



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 2015 / Disdik / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD CITRA MANDIRI

Jl. Raya Letnan Sayuti Kp.Bagoang Desa/Kelurahan Bagoang
KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Citra Mandiri** yang berlokasi di **Jl. Raya Letnan Sayuti Kp.Bagoang** Desa/Kelurahan **Bagoang** Kecamatan **Jasinga** Kabupaten Bogor.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Citra Mandiri** yang berlokasi di **Jl. Raya Letnan Sayuti Kp.Bagoang** Desa/Kelurahan **Bagoang** Kecamatan **Jasinga** Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/IIuk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Citra Mandiri tanggal 06 Januari 2012 Nomor : 06 Januari 2012 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Citra Mandiri
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Jasinga tanggal 17 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Citra Mandiri

Alamat : Jl. Raya Letnan Sayuti Kp.Bagoang

Desa/Kel : Bagoang

Kecamatan : Jasinga

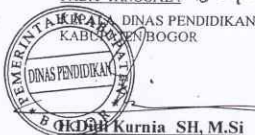
KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 16-4-2012



H. Kurnia SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Jasinga ;
5. Yth. Kepala UPI Kurikulum Kecamatan Jasinga ;
6. Yth. Kepala Desa Bagoang Kecamatan Jasinga



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191 Cibinong 16914

SURAT KETERANGAN

Nomor : 441/629 - PMF

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lembaga : PAUD DARUL ANSHOR

Alamat lembaga : Jl. Panyindangan RT.02 RW.04 Ds. Pangaur

Kec. Jasinga – Kab. Bogor

Pemimpin : Ir. Boyke Chourmain

Bahwa nama Paud Darul Anshor diatas adalah benar masih aktif sampai saat ini.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 29 Mei 2015

a.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor,
Sekertaris Dinas.

Dr. Gada Sembada, M.Pd
NIP. 195902271981031006



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nyaman Nomor 1 Desa Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405

SK. BUPATI No. 007AS/KPTS/HUK/2002
TGL. 02 SEPTEMBER 2002

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

Diberikan Kepada lembaga PAUD
Nama :
Alamat :

Nomor : 420/187 - 04bku

DARUL ANSHOR

Ranginanden
Panggung

Jalan : RT 02 RW 04
Desa / Kelurahan : Jasinga
Kecamatan :

Kabupaten Bogor

Pendidikan Anak Usia Dini
R. Boyke Chourmain
Sayatan Darul Anshor

Jenis Pendidikan
Peminpin
Pemilik / Penyelenggara
Tahap

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku mulai tanggal 15-2-2003 sampai dengan 15-2-2010

Bogor, 15 Februari 2003
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



[Signature]
Drs. H. Muhamed Lukman, M.W. M.Si
NIP. 190 702 509



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Nomor 1 Desa Tengah Cibinong Telp. (021) 8752191 - 8765405

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Nomor: 430/413.2/Bekus

Diberikan Kepada lembaga PAUD

Nama

Alamat

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik / Penyelenggara

Tahap

" MANDIRI CERIA "

Jalan Kp. Pasir Nangka

Desa / Kelurahan Cikadompyak Kecamatan

Kabupaten Bogor

Pendidikan Anak Usia Dini

JUJU KARWATI

B

FT 07 RV 02

Jasinga

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku mulai tanggal 3-12-2008 sampai dengan 3-12-2010

Bogor

3 Desember 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor



Dis. H. Muhammad Lukman, MM, Msi.

NIP. 130 702 509

SK. BUPATI No. 6873/KPTS/HEK/2002

TGL. 02 SEPTEMBER 2002